

**EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAN KONTRIBUSI PASAR SENTRAL
BULUKUMBA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

HERMANTO

105730282611



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Diterangkan bahwa proposal yang disusun oleh :-

Nama : Hermanto
Nomor Stambuk : 10573 02826 11
Fakultas/Jurusan : Akuntansi
Judul : Efektivitas Sistem Penerimaan Retribusi Dan kontribusi Pasar Sentral Bulukumba Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Telah Diseminar Hasilkan Pada Hari Minggu, 08 Oktober 2017 Bertempat Diruangan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si. Ak. CA.



Abd. SALAM HB, SE., M.Si. AK. CA.


NBM :

NBM :

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Jurusan
Akuntansi



Ismail Badollahi, SE., Msi. Ak
NBM : 1073428

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah disahkan oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan No. 0012/SK-Y/61201/091004/2017 Tahun 1439 H/ 2017 M yang dipertahankan di depan tim penguji pada hari sabtu 14 oktober 2017 M/ 23 muharram 1439 H sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 oktober 2017

Panitia ujian :
Pengawas umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)
Ketua : Ismail Rasulung, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) (.....)
Sekertaris : Drs. H. Sultan Sarda.,MM
(WD1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) (.....)
Penguji : 1. Drs. H. Sultan Sarda.,MM (.....)
2. Ismail Badollahi, SE.M.Si., Ak.CA (.....)
3. Andi Arman, SE.M.Si., Ak.CA (.....)
4. Faidul Adzim, SE., M.Si (.....)

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“EFEKTIVITAS SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SENTRAL
BULUKUMBA DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BADAN PENDAPAT DAERAH DI KABUPATEN
BULUKUMBA”.**

Adalah merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi berasal dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain yang telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Makassar, September 2017

**HERMANTO
10573 02826 11**

ABSTRAK

Hermanto, 10573 02826 11. Efektivitas Sistem Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bulukumba, dibimbing oleh **Dr. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.AK.CA** dan **Abd. SALAM HB, SE., M.Si. AK**

Populasi yang diteliti adalah pedagang yang ada di Pasar Sentral Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Dengan menggunakan metode analisis yaitu metode *deskriptif Kuantitatif*. Dimana analisis secara kuantitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi pasar pada tiga tahun terakhir berjalan dengan baik dan selalu melebihi dari target yang ditetapkan.

Dimana retribusi merupakan iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjukkan secara langsung dan pelaksanaannya. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya dengan judul “ *Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba*”. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sauri teladan umat manusia hingga akhir zaman, Nabi terakhir yang tiada lagi Nabi setelahnya.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa betapa berat dan banyaknya halangan yang datang dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, namun dengan bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga hambatan tersebut akhirnya dapat dilalui. Dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa-doa yang selama ini telah dipanjatkan kepada penulis serta jasa-jasa yang tidak ternilai, terutama dari orang tua penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibundaku tersayang **Alm hanafiah** Dan Ayahanda tercinta **Raba'** untuk doa yang tak putus-putus, cinta, kasih sayang, dan dukungan yang senang tiasa hadir dalam perjalanan hidup penulis. Terima Kasih telah

mengajarkan kesabaran, keikhlasan, kesederhanaan dan rasa syukur sebagai pegangan hidup serta terima kasih untuk semua pengorbanan yang dilakukan untuk penulis dan nasehat sebagai motivasi dan kekuatan dalam menjalani hidup yang penuh cobaan, serta kakak dan adikku serta keluarga besarku yang tercinta yang selalu menjadi motivator dalam hidup penulis, terima kasih untuk semua doa.kasih sayang, pengorbanan, bantuan dan penyemangat. Terima kasih untuk semua hal yang telah kalian berikan kepada penulis dan menjadikan warna yang indah dalam perjalanan hidup penulis. *“Orang Tua dan saudara tercinta adalah anugrah terindah yang pernah kumiliki.Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita di jalannya”*.

Pembuatan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat serta tidak mengesampingkan peran dari masing-masing pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr.H. Abd Rahman Rahim,SE.,MM** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para pembantu Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak **Ismail Rosulung SE., MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak **Ismail Badollahi,SE.,M.Si.,AK.CA** selaku Ketua Jurusan AKUNTANSI fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ibu **Muchriana Muchram,SE.,M.Si.,AK.CA** selaku Sekertaris Jurusan AKUNTANSI
4. Bapak **ANDI ARMAN,SE.,M.Si.,AK.CA** selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.

5. Bapak **Dr. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.AK.CA** dan Bapak **Abd. SALAM HB, SE., M.Si. AK** selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan pengarahannya dan bimbingan selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.
7. Seluruh staf akademik fakultas dan pegawai Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar terima kasih untuk segala bantuannya kepada penulis mulai dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Pihak instansi Badan Pendapatan Daerah Kab.Bulukumba yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian.
9. Saudara-saudara seperjuangan di Kelas AK 1 2011, mengenal kalian adalah anugerah dari Allah SWT, menjalani kebersamaan bersama kalian adalah moment takkan tergantikan, dan menjadi bagian dari kalian membuatku menemukan satu makna kehidupan, terima kasih untuk cinta, persahabatan, persaudaraan yang terjalin. Empat tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengukir keindahan dalam bingkai persaudaraan.Semoga kebersamaan sebagai saudara tidak akan terputus sampai kapan pun.
10. Muhammad Awaluddin dan Muliati terima kasih atas kesabaran, motivasi,kritikan dan nasehat-nasehatnya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah retribusi. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Terima Kasih .
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuah

Makassar, 2017

HERMANTO

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSIDAN SUMBER INFORMASI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori Dan Konsep	6
1. Pengertian Efektivitas	6
2. Pengertian Pendapatan Daerah	8
3. Tinjauan Tentang Pajak	10
4. Fungsi Pajak	11
5. Retribusi Daerah	13
B. Tinjauan Tentang Retribusi Pasar	17
1. Pengertian retribusi Pasar	17

2. ObyekRetribusiPasar	18
3. Subyek Retribusi Pasar	18
C. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pasar	18
D. Sistim Pemungutan Retribusi Pasar	21
E. KerangkaFikir	22
F. Hipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	23
B. Metode Pengumpulan Data	23
C. Jenis Dan Sumber Data	24
D. Sumber Data	24
E. MetodeAnalisis	25
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Bulukumba	26
B. Aspek Geografi Dan Iklim	30
1. Aspek Geografi	32
2. Ketinggian Wilayah Kabupaten Bulukumba	32
3. Klimatologi	33
4. Jenis Tanah	33
5. Hidrologi	34
6. PenggunaanLahan	34
C. Selayang Pandang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba	36

D. Dasar Hukum Pengelolaan Pendapatan Daerah	37
E. Tugas Dan Fungsi Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba	37
F. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Potensi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba	77
B. Sistem Pemungutan Dan Penerimaan Retribusi Pasar	79
C. Analisis Atas Pendapatan dan Penerimaan Retrebusi	82
1. Perkembangan Retribusi	82
2. Hubungan Antara Penerapan Sistem Pemungutan Dan Penerimaan retribusi Dengan Tingkat Pertumbuhan PAD	83
3. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Terhadap PAD ...	86
4. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Di Kabupaten Bulukumba	90
D. Hasil Analisis Atas Pendapatan Asli Daerah	96
E. Manfaat dan Hambatan	97
1. Manfaat	
2. Hambatan	
3. Solusi Penyelesaian	
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	99
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

1. Table perbandingan target dan realisasi pasar	4
2. Luas wilayah perkecamatan di kabupaten Bulukumba	31
3. Persentase ketinggian tiap kecamatan di kabupaten bulukumba	32
4. Realisasi PAD	78
5. Tarif retribusi pasar sentral bulukumba	81
6. Retribusi pasar sentral bulukumba periode 2013-2015.....	82
7. Pertumbuhan retribusi pasar sentral bulukumba periode 2013-2015.....	83
8. Dana realisasi PAD tahun 2013-2014.....	84
9. Pertumbuhan PAD tahun 2013-2014	85
10. Persentase nilai efektivitas	87
11. Nilai efektivitas pemungutan retribusi pasar sentral bulukumba.....	88
12. Data anggaran PAD.....	90
13. Nilai kontribusi pemungutan retribusi pasar terhadap PAD tahun 2013-2014	92
14. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah	93

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Gambar Kerangka Fikir	22
2.	Peta Kabupaten Bulukumba	30
3.	Gambar struktur organisasi	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta seluruh masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan menerapkan sistem otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang luas melalui penyelenggaraan urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengalihan, pengelolaan, dan pengalihan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber- sumber pendapatan asli daerah ini antara lain : Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain- lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu mengali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang di kelolah oleh pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, Dimana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya di Kabupaten Bulukumba.

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu : *“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban, daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Kewenangan Daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Di mana kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan, sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan

kemakmuran rakyat juga akan tercipta. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Bagaimanapun juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan dari sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 terdiri dari :

1. Pajak Daerah

“Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (Pemda) melalui kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah.” (Mardiasmo, 2002 : 100)

2. Retribusi Daerah.

“Retribusi merupakan iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjukkan secara langsung dan pelaksanaannya.”

Dengan kata lain, Retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati secara langsung. (Ibnu Syamsi : 221)

3. Hasil Perusahaan milik Daerah yang sah dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Kansil dalam skripsi yang disusun Nahak (2003 : 15) :

“Perusahaan Daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah”.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Lain-lain pendapatan asli yang sah merupakan pos penerimaan PAD yang selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMN atau laba hasil perusahaan milik daerah yang sah. Misalnya penerimaan keuangan oleh Pemerintah Daerah yang berupa penjualan aset dan jasa giro.

Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah propinsi Sulawesi Selatan terus menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Daerah. Diantara bermacam-macam Retribusi Daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar, dimana retribusi pasar memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar yang pasti ada disetiap daerah yang jumlahnya cukup banyak.

Dimasing-masing pasar tersebut pasti terjadi transaksi setiap hari atau pada hari-hari tertentu dan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut dipungut biaya karena menggunakan pasar sebagai tempat transaksi.

Hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pasar yang dicapai selama ini tidak sesuai dengan target perencanaan. Hal ini disebabkan karena tidak efektifnya pola dan sistem pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Dapat dilihat dari data pemungutan retribusi pasar dalam 3 tahun terakhir, realisasi penerimaan retribusi pasar sangat jauh dari target perencanaan yang ingin dicapai. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Bulukumba Utara selama 3 tahun terakhir.,

Tabel 1 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2013-2015

Tahun	Retribusi Pasar Sentral Bulukumba	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	843.048.000	580.104.000
2014	887.202.000	625.488.000
2015	979.680.000	836.692.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2015

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil judul **“EFEKTIVITAS SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SENTRAL BULUKUMBA DAN KONTRIBUSI TERHADAP**

PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPAT DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Apakah sistem pemungutan dan penerimaan retribusi pasar Sentral Bulukumba sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui sistem pemungutan dan penerimaan retribusi pasar Sentral Bulukumba dan efektivitasnya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba setidaknya dapat dijadikan referensi tentang system pemungutan dan penerimaan retribusi pasar yang lebih efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bulukumba.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan system penerimaan PAD di Kabupaten Bulukumba

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Dan Konsep

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program.

Halim,dkk (2009:72) menyatakan bahwa ;

Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka makin efektiflah satu unit tersebut. Karena baik tujuan maupun hasil sulit diukur secara kuantitas maka efektivitas sering diukur dengan pertimbangan lain”

Bayangkara (2008:14)

Efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan ukuran dari output.

Dari pendapat di atas mengenai efektivitas, Disimpulkan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung kepada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemamfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) proses maupun keluaran (output).

Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan mamfaat.

2. Pengertian Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah faktor keuangan sangat mempengaruhi untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Agar fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka harus diimbangi dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan kepada daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, pemerintah daerah juga harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan dari daerahnya sendiri. Jadi sumber keuangan daerah bisa berupa pemberian pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah.

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah *“Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.”*

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang tersebut adalah *“Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Dari defenisi atau pengertian mengenai pendapatan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber-sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tugas tanggung jawabnya.

Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah disini merupakan sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dari dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan

untuk menggali keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5 terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan

Sedangkan pemberdayaan bersumber dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
2. Penerimaan Pinjaman Daerah
3. Dana Cadangan Daerah, dan
4. Hasil Penjualan Dana Daerah yang dipisahkan

Dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 pasal 157 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan ketentuan mengenai Pendapatan Asli Daerah, diantaranya menyebutkan beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang sah.

Sedangkan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut :

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Tinjauan Tentang Pajak Daerah

Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk (R Soedarga, 2006).

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : Propinsi, Kabupaten, Kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Pajak daerah dapat dipaksakan berdasar perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K. J. Davey (1988) dalam bukunya *financing Regional Government*, terdiri dari empat hal yaitu :

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri,
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penentuan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
- c. Pajak yang diterapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
- d. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah menurut Kesit Bambang Prakoso,2003 antara lain :

1. Pajak Propinsi

Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Sistem pemungutan pajak daerah menurut Tjip Ismail , (2005) terbagi atas dua, yaitu :

1) Sistem *Official Assesment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor Pas atau Bank Persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2) Sistem *SelfAssessment*

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

4. Fungsi pajak

Fungsi dari pajak adalah sumber pendapatan Negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang bertujuan untuk mensejahterahkan dan memakmurkan rakyat secara umum. menurut Sari (2013 :38) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan (budgetair)

Yaitu sebagai alat atau (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dsalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.

2. Fungsi mengatur (regular)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan) misalnya mengadakan perubahan tariff, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatanyang ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bias mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Dengan fungsi mengatur, pajak bias digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain dua fungsi pajak diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu :

1. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bias dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesiensi.

2. Fungsi retribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Dilihat dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, tempatnya fungsi pajak adalah hanya untuk khas Negara guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Selain dari fungsi budgetair tersebut sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas lagi yaitu fungsi mengatur (fungsi regulierend). Penerapan fungsi mengatur dari pemungutan pajak dapat diterapkan dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya maupun politik.

5. Retribusi Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah tentu membutuhkan dana. Dana ini diperoleh daerah dari Pemerintah Pusat dan dari pendapatan daerah sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah adalah retribusi daerah.

Retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a) Pengertian Retribusi Daerah

Munawir (2005) menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut.

“Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut”.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut :
“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan “.

Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah *“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.”*

Dari pengertian Retribusi Daerah tersebut maka menurut Josef Riwu Kaho dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

1. Retribusi dipungut oleh Daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya :

1. Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat
2. Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

b) Jenis - Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah

No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga):

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis – jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Penyedotan Kasus
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- j) Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga

- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c) Subyek dan Obyek Retribusi Daerah
- 1) Subyek Retribusi Daerah terbagi atas :
 - a) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
 - b) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
 - c) Subyek Retribusi Perizinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
 - 2) Obyek Retribusi Daerah terbagi atas :
 - a) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir, di tepi jalan umum dan pelayanan pasar.
 - b) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karna pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Jasa ini antara lain retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat parkir.
 - c) Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

d) Prinsip atau Kriteria Penentuan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b) Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dapat diperoleh pemerintah daerah atas usaha yang dijalankan oleh pihak swasta.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pula pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

B. Tinjauan Tentang Retribusi Pasar

1. Pengertian Retribusi Pasar

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/peraturan, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.

Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

Dan disebutkan juga bahwa retribusi pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los atau kios/bedak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan oleh pedagang.

Retribusi pasar merupakan salah satu Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha. Oleh karena itu dalam Retribusi Pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

2. Obyek Retribusi Pasar

Obyek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa kios / bedak / pelataran / los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk obyek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

3. Subyek Retribusi Pasar

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / memanfaatkan / menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.

C. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pasar

Sumber pendapatan daerah yang penting adalah Retribusi Daerah/Pasar. Retribusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu yang tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Saya sebagai penulis, merumuskan pengertian retribusi daerah sebagai berikut :

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”

Menurut MARIHOT SIAHAAN (2005), Retribusi adalah :

“Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara Perorangan”.

Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang dinikmati balas jasa dari Negara. Hal ini berarti hak mendapat jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang menginginkan jasa tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 26, retribusi daerah adalah :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Dalam hal ini, retribusi daerah tidak mencari keuntungan atas hasil tersebut. Karena yang terpenting dari hasil retribusi adalah untuk pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat serta peradaban zaman.

Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi daerah yang berlaku pada suatu waktu ditetapkan untuk mencapai maksud diatas, yang wajar dan sesuai dengan imbalan yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan.

D. Sistem Pemungutan Retribusi Pasar

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Pasar Sentral Bulukumba, cara pemungutan retribusi pasar sentral yaitu : “Pembayaran retribusi ini harus dilakukan sekaligus (harus lunas), kemudian ia menambahkan bahwa cara pembayarannya pun berbeda, maksudnya yaitu untuk objek retribusi kios dan los yang dipungut setiap bulan oleh kopindo, sedangkan untuk kios dan los yang dipungut perhari oleh kolektor dinamakan sussionsung pasar, dan objek retribusi berupa pelataran, MCK, dan kebersihan, pemungutan retribusinya dilakukan setiap hari, dan setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan. Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Bulukumba yaitu :

- a. Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis.
- b. Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah.
- c. Kantor pengelola pasar sebagai instansi pengelola dan pemungut retribusi pasar.


Tata Cara Pembayaran retribusi Pasar Sentral yaitu :

- A. Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- B. Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut
 - 1. Pemakaian los setiap bulan atau per hari.
 - 2. Pemakaian pelataran setiap hari.
 - 3. Pemakaian WC umum/MCK sekali pakai.

E. Kerangka Fikir

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan permasalahan serta telaah teori dalam penelitian ini, dapat dibuat kerangka konseptual (Alur fikir penelitian) sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka fikir



E.Hipotesis

Dalam penelitian ini yang menyangkut tentang retribusi pasar dan kaitannya dengan PAD, maka penulis membuat hipotesis yaitu, di duga bahwa system pemungutan dan penerimaan retribusi pasar Sentral Bulukumba telah di laksanakan berdasarkan SOP dan telah efektif dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Bulukumba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 2 bulan yaitu antara bulan November sampai Desember 2016

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu:

1. Study Pustaka (*library research*) yaitu Pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menelaah beberapa bahan bacaan yang relevan dengan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Study Lapangan (*field research*)
 - a. Metode Observasi atau Pengamatan

Yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan analisis retribusi pasar induk karisa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah.

- b. Membandingkan fakta-fakta dengan di lapangan dengan teori.
3. Metode *Interview* atau Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Bulukumba

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah yaitu analisis retribusi pasar Sentral Bulukumba dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Kualitatif, data yang diperoleh dari obyek penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul penulisan hukum dan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang meliputi data yang diberikan oleh Sub Dinas Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. Data Kuantitatif, Adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan dan sebagainya.

D. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Dinas Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.

E. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode deskriptif yaitu suatu analisis yang menguraikan pemungutan retribusi pasar dan pendapatan asli daerah kabupaten bulukumba.
2. Analisis efektivitas adalah perbandingan pemungutan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus dikemukakan oleh Halim (2007:234) sebagai berikut

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{TargetRetribusiPasar}} \times 100\%$$

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{TargetPendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "*Bulu'ku*" dan "*Mupa*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya".

Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.

Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis "*Bulu'kumupa*" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.

Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994.

Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

a. Slogan Kabupaten Bulukumba

Paradigma kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan memberikan nuansa moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip "Mali' siparappe, Tallang sipahua."

Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis – Makassar tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat.

Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan "Bulukumba Berlayar" yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsep "Berlayar" sebagai moral pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat Bulukumba.

"Berlayar", merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang berbunyi "Bersih Lingkungan, Alam Yang Ramah". Filosofi yang terkandung

dalam slogan tersebut dilihat dari tiga sisi pijakan, yaitu sejarah, kebudayaan dan keagamaan.

b. Pijakan Sejarah (*History*)

Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan "laskar brigade pemberontakan Bulukumba angkatan rakyat". Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai untuk merebut cita-cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

c. Pijakan Kebudayaan (*Culture*)

Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda modern" dalam kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui industri budaya dalam bentuk perahu, baik itu perahu jenis phinisi, padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa-lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subjek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.

d. Pijakan Keagamaan (*Religion*)

Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke-17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatera yang masing-masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan Dato Patimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap

keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid "appasewang" (meng-Esa-kan Allah SWT).

B. Aspek Geografi dan Demografi

1. Aspek Geografis

Kondisi daerah merupakan hal yang penting dalam mendukung secara fisik dalam pengembangan suatu daerah. Faktor fisik memberikan penilaian tentang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang dijadikan lokasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, maupun penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Bulukumba

secara geografis terletak di antara $05^{\circ}20'$ - $05^{\circ}40'$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ}58'$ - $120^{\circ}28'$ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone dan Kepulauan



Selayar

Gambar 2 Peta Administratif wilayah Kab. Bulukumba

Secara administratif Kabupaten Bulukumba berada dalam daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan yang meliputi 136 desa/kelurahan terdiri dari 27 kelurahan dan 109 desa. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba meliputi; darat seluas 1.154,67 km² dan laut. Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kewenangan sejauh 4 mil laut dari garis pantai ke arah laut = 237,67 km², dengan panjang garis pantai = 128 km yang berada pada 7 kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang, dan Kecamatan Kajang.

Tabel 2

Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bulukumba

Kecamatan	Luas (KM2)	Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan
Gantarang	173,51	15,03	21
Ujungbulu	14,44	1,25	9
Ujungloe	144,31	12,50	13
Bontobahari	108,60	9,40	8
Bontotiro	78,34	6,78	13
Herlang	68,79	5,96	8
Kajang	129,06	11,18	19
Bulukumpa	171,33	14,84	17
Rilau Ale	117,53	10,18	15
Kindang	148,76	12,88	13
Jumlah	1.154,67	100,00	136

2. Ketinggian Wilayah Kabupaten Bulukumba

lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28 persen maka dataran tinggi mencapai 49,72 persen.

Tabel 3

Persentase Ketinggian Tiap Kecamatan Di Kabupaten Bulukumba

NO	Kecamatan	Ketinggian					TOTAL (mdpl)
		0-25 (mdpl)	25-100 (mdpl)	100- 500 (mdpl)	500- 1000 (mdpl)	>1000 (mdpl)	
1	Gantarang	39	38	23	-	-	100,00
2	Ujungbulu	100	-	-	-	-	100,00
3	Ujungloe	35	65	-	-	-	100,00
4	Bontobahari	30	45	25	-	-	100,00
5	Bontotiro	6	36	58	-	-	100,00
6	Herlang	6	57	36	-	-	100,00
7	Kajang	21	49	30	-	-	100,00
8	Bulukumba	-	8	71	22	-	100,00
9	Rilau Ale	-	24	58	18	-	100,00
10	Kindang	-	-	40	26	34	100,00
BULUKUMBA		24	32	34	7	3	100,00

Sumber : Bulukumba dalam angka 2016

3. Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82oC–27,68oC. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith-Ferguson (tipe iklim

diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di bagian Timur, musim gadu antara Oktober-Maret dan musim rendengan antara April-September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan yakni: Stasiun Bettu, Stasiun Bontonyeleng, Stasiun Kajang, Stasiun Batukaropa, Stasiun Tanah Kongkong, Stasiun Bontobahari, Stasiun Bulo-Bulo, dan Stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah Barat Laut dan Timur sedangkan pada daerah Tengah memiliki curah hujan sedang dan pada bagian Selatan curah hujannya rendah. Adapun data curah hujan sebagai berikut:

1. Curah hujan antara 800-1.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Kecamatan Bontobahari.
2. Curah hujan antara 1.000-1.500 mm/tahun meliputi sebagian Kecamatan Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Kecamatan Bontotiro.
3. Curah hujan antara 1.500-2.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang, dan Kecamatan Kajang.
4. Curah hujan diatas 2.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, dan Kecamatan Herlang.

4. Jenis Tanah

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah Latosol yang lebih dikenal dengan tanah dalam tekstur lempung, dan Mediteran yang merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Secara spesifik terdiri atas tanah Alluvial Hidromorf atau jenis tanah yang bersifat hidromorf dan berwarna kelabu, coklat dan hitam dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan

mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

5. Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 43 aliran dengan panjang keseluruhan 772,5 km dan debit 57,668 m³/dtk yang mampu mengairi lahan sawah 23.151 ha meskipun ada beberapa sungai yang belum disurvei debitnya.

6. Penggunaan Lahan

Pola tata guna lahan pada dasarnya adalah merupakan gambaran ruang dari hasil kegiatan manusia, tingkat teknologi dan keadaan fisik daerah. Pola tata guna lahan pada suatu daerah merupakan cermin kegiatan manusia yang bermukim di daerah tersebut dalam mengusahakan dan memanfaatkan lahan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah guna memenuhi kebutuhan hidup. Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki luas 1.154,67 km², berdasarkan peta penggunaan lahan hasil interpretasi citra satelit, peta penggunaan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulukumba.

Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bulukumba sebagian besar didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk konservasi lahan di daerah ini masih terdapat beberapa lokasi kawasan hutan yang tersebar di 6 kecamatan dengan luas keseluruhan 8.453,25 hektar. Akan tetapi di kecamatan tersebut masih terdapat beberapa lahan kritis yang sebagian besar terdapat di 2 kecamatan yaitu Bontobahari dan Kindang.

Tata guna lahan setiap tahun selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam memenuhi kegiatan perekonomian atau pembangunan sarana fisik oleh Pemerintah Daerah. Kecenderungan yang terjadi dan harus mendapatkan perhatian adalah perubahan tata guna lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian serta perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian, permukiman atau aktifitas yang lain yang dapat mengganggu esistensi hutan. Tata guna lahan untuk pertanian adalah, pemanfaatan lahan untuk aktifitas pertanian,

seperti sawah, ladang, tegalan, kebun, hutan dan tambak, sedangkan tata guna lahan untuk non pertanian dapat berupa permukiman, industri, kantor, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Tiga kecamatan yang mengalami perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian antara lain terdapat di wilayah Kecamatan Bulukumpa, Kajang, dan Kindang. Kegiatan lain yang diperoleh adalah adanya pertambangan tanah liat di lahan persawahan, sebagai bahan baku bata merah, seperti di wilayah Kecamatan Ujungloe. Dari sub sektor pertanian, pertambangan tanah liat tersebut dapat merugikan, karena mengurangi luas lahan produksi dan menyisakan tanah dengan kualitas kesuburan tanah yang lebih rendah.

Penurunan luas lahan pertanian jelas akan memperbesar angka kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Bulukumba. Kepadatan penduduk agraris yang semakin besar menggambarkan semakin besarnya jumlah penduduk yang harus ditanggung kehidupannya oleh setiap luas lahan pertanian. Informasi lain yang diperoleh pada saat inventarisasi data lapangan, adalah adanya perubahan tata guna lahan yang lain yang juga dapat mempunyai dampak buruk karena adanya aktivitas pembukaan hutan sebagai ladang berpindah, jenis tanaman semusim atau untuk pertanian tanaman perkebunan. Dampak dari perubahan fungsi hutan, saat ini telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kejadian longsor dan banjir yang terjadi di bagian hilir sungai dan dataran rendah di Kabupaten Bulukumba.

Pada intinya bahwa, wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri dari dua bagian utama yaitu; kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung luas $\pm 11.833,47$ Ha (10,25 persen) dan kawasan budidaya luas $\pm 103.633,53$ Ha (89,75 persen) dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba. Wilayah budidaya sudah diperuntukan untuk kepentingan pembangunan sektoral antara lain di sektor pertanian, industri, dan sosial lainnya.

Pengembangan wilayah kabupaten bulukumba diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Bulukumba

sebagai pusat kegiatan wilayah dibidang agroindustri, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Arahan sistim jaringan struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan, Bulukumba untuk sistim jaringan transfortasi nasional terdapat jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalur kereta api dan lintas penyeberangan antarpulau. Sedangkan arahan pola ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan Bulukumba untuk kawasan lindung nasional terdapat taman hutan raya Bontobahari dan kawasan budidaya strategis adalah kawasan andalan Bulukumba adalah pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan dan kawasan laut teluk bone untuk perikanan dan pariwisata.

C. Selayang Pandang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah bahwa daerah otonom harus mengatur rumah tangganya sendiri dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

Sistem pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Bulukumba yang lingkup kerjanya sesuai dengan fungsinya masing-masing yaitu dengan sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, pendapatan lain-lain serta pajak bumi dan bangunan.

Terbitnya undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba perlu adanya penataan kembali perangkat pemerintah daerah Kabupaten bulukumba sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba diatur berdasarkan peraturan Pemerintah Bulukumba tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksanaan

pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

D. Dasar Hukum Pengelolaan Pendapatan Daerah

Landasan hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- a. Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. Surat Keputusan Dalam Negeri No. 303/1977 telah ditetapkan pedoman pembentukan susunan organisasi tata Dinas Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 7-12/14-101 dinyatakan menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

E. Tugasdan Fungsi Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba


Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah melakukan sebagian urusan rumah tangga dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pendapatan Daerah. Disamping melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Bulukumba juga mempunyai beberapa fungsi pokok, antara lain :

- a. Melaksanakan koordinasi dalam merumuskan kebijaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang penetapan pendapatan daerah dan realokasi pendapatan daerah ;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan bimbingan, koordinasi mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Pendaftaran dan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Pembukuan dan Pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dari pendapatan daerah lainnya serta PBB;
- f. Penagihan pajak/ retribusi daerah serta pemungutan PBB;
- g. Pengelolaan ketatausahaan;

**F. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
serta Tugas dan Fungsinya Masing-masing**

- a. Kepala Badan
- b. Sekertaris
- c. Bagian Tata Usaha :
 - 1) Kasubag program dan keuangan
 - 2) KasubagUmum Dan Kepegawaian
- d. Bidang Pendataan dan Pengembangan Potensi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Seksi Pegelolaan Data
 - 3) Seksi Pengembangan Potensi pajak Retribusi Dan Pajak Lainnya
- e. Bidang Penetapan Dan Keberatan
 - 1) Seksi Penetapan
 - 2) Seksi Keberatan
 - 3) Seksi Pembukuan Dan Pelaporan
- f. Bidang Penagihan
 - 1) Seksi Penagihan PBB P2
 - 2) Seksi Penagiahhan Retribusi
 - 3) Seksi Penagihan Pajak Dan Lainnya

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJABADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**



Berdasarkan peraturan daerah No 8 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Adapun fungsi dari badan pendapatan daerah yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
4. Pengelolah kesekretariatan dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsi.

Berdasarkan keputusan Bupati Bulukumba No. 28 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, maka dalam peraturan tersebut dituangkan tentang tugas-tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah beserta perangkatnya, antara lain :

A. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dalam merumuskan kebijaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang penetapan pendapatan daerah dan realokasi Pendapatan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, kepala dinas juga menyalenggarakan fungsi antara lain :

- a. Merumuskan kebijakan Pendapatan Daerah;
- b. Menyusun perencanaan Pendapatan Daerah;
- c. Pembinaan, koordinasi tehnik di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Melakukan penetapan wajib pajak retribusi;
- e. Melakukan perencanaan dan pengendalian operasional bidang Pendapatan Daerah, meliputi pajak dan retribusi serta Pendapatan Daerah lainnya;
- f. Melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi;
- g. Melakukan penetapan dan penagihan pajak dan retribusi;

- h. Melakukaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menyampaikan dan menerima kembali Surat pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) wajib pajak;
- i. Mengadakan penyuluhan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pendapatan Daerah lainnya;
- j. Melakukan urusan Tata Usaha;
- k. Menyetorkan penerimaan daerah langsung ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Melakukan pembinaan teknis kepada petugas pemungut;
- m. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;
- n. Realokasi pembagian bantuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kabupaten ke Desa dan Kelurahan;
- o. Melakukan administrasi pendapatan dan menyusun laporan;
Melakukan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati;

B. Sekertaris

1. Fungsi

Membantu Kepala Badan mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah.

2. Uraian Tugas

- a. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan;
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- d. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- g. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah;
- h. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan pengelolaan keuangan dan asset, serta pelaksanaan urusan perlengkapan;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset;
- j. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir,
- k. Menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya
- l. Memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BAHAN KERJA

- a. Disposisidariatasan;
- b. Data dan laporan;
- c. Peraturanperundang-undangan;
- d. Naskah/suratdinas;
- e. LembarDisposisi.

4. HASIL KERJA

- a. Terkoordinasinyapenyusunan program dankegiatan
- b. Terlaksananya pelayanan
- c. Terlaksananya pedomanpetunjuktehniskegiatan kesekretariatan
- d. Terselenggaranya urusan administrasiumum
- e. Terselenggaranya urusan umum

- f. Terlaksananya kegiatan tahunan
- g. Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif seluruh satuan unit kerja
- h. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
- i. Terlaksananya penilaian prestasi kerja
- j. Terkoordinasinya penyiapan data/bahan pemecahan masalah
- k. Tersusunnya laporan LAKIP
- l. Terlaksananya laporan pelaksanaan tugas
- m. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas
- n. Terlaksananya tugas kedinasan lain.

5. Tanggung jawab

Melakukan koordinasi penyelenggara kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah.

6. Wewenang

- a. Menetapkan rencana, pedoman dan petunjuk pelaksanaan
- b. Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Menilai pelaksanaan tugas dan memotivasi bawahan
- d. Meminta laporan hasil pelaksanaan tugas seluruh bawahan

C. Kasubag dan program keuangan

1. Fungsi

Membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan Bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.

2. Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian program, pelaporan dan keuangan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan program, pelaporan dan keuangan;

- c. Melaksanakan pengelolaan urusan program, pelaporan, dan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan
- e. Melaksanakan penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), rencana kerja anggaran (RKA) dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA), dan melaksanakan penyusunan penetapan kinerja (PK)
- f. Melaksanakan penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program pelaporan dan keuangan
- g. Menyusun laporan penerapan dan pencapaian standar minimal (SPM) dan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah (LAKIP);
- h. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
- i. Menyusun sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Bahan Kerja

- a. Disposisi dari pimpinan/Kepala Badan
- b. Peraturan perundang-undangan yang terkait
- c. Petunjuk teknis kegiatan.

4. Hasil Kerja

- a. Tersusunnya program dan kegiatan Sub Bagian program, pelaporan dan keuangan;
- b. Tersusunnya pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan program , pelaporan dan keuangan;

- c. Terlaksananya pengelolaan urusan program, pelaporan, dan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Terdistribusinya tugas dan memberipetunjuk pelaksanaan kepada bawahan
- e. Terlaksananya penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, dan PK
- f. Terlaksananya penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program pelaporan dan keuangan
- g. Tersusunnya laporan penerapan dan SPM dan LAKIP;
- h. Tersusun dan terlaksananya SPP dan SOP;
- i. Tersusunnya system pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- j. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Tanggung Jawab

Melakukan penyiapan Bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.

6. Wewenang

- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

D. Kasubag Umum Dan Kepegawaian

1. Fungsi

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah.

2. Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah ;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, dan ke pustakaan
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga
- h. Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- i. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- j. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa (TTS), pembayaran Pajak bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah.
- l. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
- m. Menyusun system pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Bahan Kerja

- a. Disposisi tugas dari atasan;

- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Petunjuk teknis kegiatan;

4. Hasil Kerja

- a. Tersusunnya pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
- b. Tersusunnya program dan kegiatan
- c. Terkelolanya urusan umum dan kepegawaian;
- d. Terdistribusinya tugas pada bawahan;
- e. Terlaksananya ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- f. Terlaksananya administrasi kepegawaian, humas, keprotokolandankepastakaan
- g. Terlaksananya urusan rumah tangga;
- h. Terlaksananya pengadaan atau pembangunan asset
- i. Terlaksananya pengadaan blanko PBB dan BPHTB;
- j. Terlaksananya pengadaan blanko TTS dan pembayaran PBB;
- k. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah
- l. Terkoordinasinya pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak
- m. Tersusunnya SPIP Tersusunnya laporan hasil kegiatan

5. Tanggung Jawab

Menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah.

6. Wewenang

- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

E. Bidang pendataan dan pengembangan potensi

1. Fungsi

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan pendaftaran dan pengembangan potensi.

2. Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang pendataan, pendaftaran, dan pengembangan potensi.
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Memeriksa bahan perumusan dan pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan pengembangan potensi;
- e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pendataan, pendaftaran, dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan pengembangan potensi;
- f. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD pajak bumi dan bangunan (PBB),
- g. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA);
- h. Menyusun standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,-
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Bahan Kerja

- a. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
- b. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- c. Petunjuk teknis kegiatan.

4. Hasil Kerja

- a. Tersusunnya program dan kegiatan
- b. Terdistribusinya tugas dan petunjuk pelaksanaan
- c. Terlaksananya tugas bawahan
- d. terselesaikannya bahan perumusan
- e. Terlaksananya pengembangan sistem informasi manajemen
- f. Terlaksananya pencetakan dan penerbitan SPPT dan PBB
- g. Tersusunnya DPA dan DPPA
- h. Tersusunnya SPP, SOP, SPIP, dan SPM
- i. Terlapornya hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
- j. Terlaksananya tugas kedinasan lain
- k. Tersusunnya program dan kegiatan

5. Tanggung Jawab

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi.

6. Wewenang

- a. Menetapkan rencana, pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan
- b. Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Menilai pelaksanaan tugas dan memotivasi bawahan

- d. Meminta laporan hasil pelaksanaan tugas seluruh bawahan

F. Kasubid Pendataan Dan Pendaftaran

1. Fungsi

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah.

2. Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan sub bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan pendataan dan pendaftaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan pendataan dan pendaftaran BPD
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran
- f. Melaksanakan pengembangan system informasi manajemen pendataan dan pendaftaran
- g. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD PBB;
- h. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan anggaran DPPA kegiatan sub bidang pendataan dan pendaftaran
- i. Menyusun standar pelayanan public (SPP), standar operasional prosedur (SOP), system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM sub bidang pendataan dan pendaftaran)
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Bahan Kerja

- a. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;

- b. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. Petunjuk teknis kegiatan.
4. Hasil Kerja
- a. Terlaksananya program dan kegiatan sub bidang pendataan dan pendaftaran
 - b. Tersusunnya pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan pendataan dan pendaftaran;
 - c. Terlaksananya pengelolaan urusan pendataan dan pendaftaran BPD
 - d. Terdistribusinya tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan
 - e. Tersusunnya bahan perumusan dan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran
 - f. Terlaksananya pengembangan system informasi manajemen pendataan dan pendaftaran
 - g. Terlaksananya pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD PBB
 - h. Terlaksananya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan anggaran DPPA kegiatan sub bidang pendataan dan pendaftaran
 - i. Tersusunnya standar pelayanan public (SPP), standar operasional prosedur (SOP), system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM sub bidang pendataan dan pendaftaran)
 - j. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - k. Terlapornya hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - l. Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya
5. Tanggung Jawab
- Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah.
6. Wewenang
- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan

- b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

G. Seksi Pengelaaan Data

1. Fungsi

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengelolaan data.

2. Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan sub bidang pengelolaan data;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan pengelolaan data BPD;
- c. Melaksanakan pengelolaan data;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada bawahan;
- e. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tehnis bidang pajak bumi dan bangunan (PBB);
- f. Melaksanakan pengembangan system informasi manajemen pajak bumi dan bangunan;
- g. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan SPPT dan/atau SKPD PBB
- h. Melaksanakan porporasi benda berharga pajak bumi dan bangunan (PBB);
- i. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan anggaran (DPPA);
- j. Menyusun standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- k. Menyusun system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM) sub bidang pengelolaan data;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Bahan Kerja

- a. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
- b. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- c. Petunjuk teknis kegiatan.

4. Hasil Kerja

- a. Tersusunnya program dan kegiatan sub bidang pengelolaan data
- b. Tersusunnya pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan pengelolaan data BPD
- c. Terlaksananya pengelolaan data
- d. Terdistribusinya tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan pada bawahan
- e. Tersusunnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pajak bumi dan bangunan (PBB)
- f. Terlaksananya pengembangan system informasi manajemen pajak bumi dan bangunan
- g. Terlaksananya pencetakan dan penerbitan SPPT dan/atau SKPD PBB
- h. Terlaksananya porporasi benda berharga pajak bumi dan bangunan (PBB)
- i. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan anggaran (DPPA)
- j. Tersusunnya standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP)
- k. Tersusunnya system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM) sub bidang pengelolaan data
- l. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- m. Terlapornya hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- n. Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Tanggung Jawab

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengelolaan data.

6. Weweng
 - a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
 - b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
 - c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
 - d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

H. Seksi pengembangan potensi pajak, retribusi, dan pendapatan Lainnya

1. Fungsi

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.

2. Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan sub dibidang Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.
- c. Melaksanakan pengelolaan Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e. Menyiapkan rencana, program, dan kegiatan seksi pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- g. Memeriksa bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah dibidang pajak daerah;

- h. Memeriksa bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Bahan Kerja
- a. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. Petunjuk teknis kegiatan.
4. Hasil Kerja
- a. Tersusunnya program dan kegiatan
 - b. Tersusunnya pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
 - c. Terlaksananya pengelolaan Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.
 - d. Terdistribusinya tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan
 - e. Tersedianya rencana, program, dan kegiatan
 - f. Terlaksananya penyusunan bahan petunjuk teknis
 - g. Tersedianya bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah
 - h. terselesainya bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah
 - i. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan
 - j. Terlaksananya hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - k. Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
5. Tanggung jawab
- Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainnya.
6. Wewenang
- 2. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan

3. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia
5. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

I. Bidang Penetapan Dan Keberatan

1. Iktisar Jabatan

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan dan keberatan.

2. Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penetapan dan keberatan;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan
- d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan
- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penetapan dan keberatan;
- f. Melaksanakan penghitungan penetapan dan keberatan;
- g. Melaksanakan proses penghitungan penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- h. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan SKPD , SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- i. Melaksanakan porporasi benda berharga BPHTB dan Pajak daerah lainnya;
- j. Merumuskan penyusunan daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan lainnya yang telah diterbitkan;

- k. Mendistribusikan SSPD, BPHTB, dan SKPD kepada wajib pajak daerah lainnya;
- l. Melaksanakan pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- m. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- n. Merumuskan penyusunan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- o. Merumuskan penyusunan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM);
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bahan Kerja

- d. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
- e. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- f. Petunjuk teknis kegiatan.

4. Hasil Kerja

- a. Tersusunnya rencana program dan kegiatan dibidang penetapan dan keberatan
- b. Terdistribusinya tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan
- c. Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas bawahan
- d. Tersusunnya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan
- e. Tersusunnya bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penetapan dan keberatan
- f. Terlaksananya penghitungan penetapan dan keberatan
- g. Terlaksananya proses penghitungan penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan

- h. Terlaksananya pencetakan dan penerbitan SKPD , SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya
- i. Terlaksananya porporasi benda berharga BPHTB dan Pajak daerah lainnya
- j. Tersusunnya daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan lainnya yang telah diterbitkan
- k. Terdistribusinya SSPD, BPHTB, dan SKPD kepada wajib pajak daerah lainnya
- l. Terlaksananya pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya
- m. Terlaksananya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA)
- n. Tersusunnya standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP)
- o. Tersusunnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM)
- p. Tersusunnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM)
- q. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas
- r. Terlapornya hasil pelaksanaan kepada atasan
- s. Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Tanggung Jawab

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan dan keberatan.

6. Wewenang

- e. Menetapkan rencana, pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan
- f. Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
- g. Menilai pelaksanaan tugas dan memotivasi bawahan
- h. Meminta laporan hasil pelaksanaan tugas seluruh bawahan

J. Seksi Penetapan

1. Iktisar Jabatan

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Penetapan..

2. Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penetapan dan keberatan
- b. Mendistribusikan tugas dan memeberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;
- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penetapan Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;
- f. Melaksanakan penghitungan bea prolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;
- g. Memproses penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- h. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan pajak dawerah lainnya;
- i. Melaksanakn porporasi benda berharga BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- j. Menyusun daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan lainnya yangbtelah diterbitkan;
- k. Mendistribusikan SSPD BPHTB dan SKPD kepada wajib pajak daerah lainnya;
- l. Melaksanakan pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- m. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA)

- n. Melaksanakan standar pelayanan public (SPP) dan standar pengoperasian prosedur (SOP);
- o. Melaksanakan system pengendalian intern yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bahan Kerja

- d. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
- e. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- f. Petunjuk teknis kegiatan.

4. Hasil Kerja

- a. Tersusunnya rencana program dan kegiatan dibidang penetapan dan keberatan
- b. Terdistribusinya tugas dan memeberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan
- c. Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas bawahan
- d. Tersusunnya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya
- e. Tersusunnya bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya
- f. Terlaksananya penghitungan bea prolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya
- g. Terprosesnya penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan pajak daerah lainnya

- h. Terlaksananya pencetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan pajak daerah lainnya
- i. Terlaksananya porporasi benda berharga BPHTB dan pajak daerah lainnya
- j. Tersusunnya daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan lainnya yang telah diterbitkan
- k. Terdistribusinya SSPD BPHTB dan SKPD kepada wajib pajak daerah lainnya
- l. Terlaksananya pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya
- m. Terlaksananya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA)
- n. Terlaksananya standar pelayanan public (SPP) dan standar pengoperasian prosedur (SOP)
- o. Terlaksananya sistem pengendalian intern yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- p. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan\
- q. Terlapornya hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
- r. Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Tanggung Jawab

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Penetapan.

6. Wewenang

- e. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- f. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- g. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- h. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

K. SEKSI KEBERATAN

1. Ikhtisar jabatan

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengajuan Keberatan.

2. Uraian tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan sub bidang keberatan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan keberatan dan pengkajian pajak dan retribusi daerah;
- c. Menginventarisasi dan menindaklanjuti keberatan wajib pajak dan retribusi daerah;
- d. Melakukan pengkajian objek pajak dan retribusi daerah;
- e. Mendistribusikan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan dann memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- f. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah;
- g. Menindaklanjuti keberatan wajib pajak dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan ujipetik terhadap objek pajak dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Bahan Kerja

- d. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
- e. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- f. Petunjuk teknis kegiatan.

4. Hasil Kerja

- a. Tersusunnya program dan kegiatan sub bidang keberatan

- b. Tersusunnya pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan keberatan dan pengkajian pajak dan retribusi daerah
- c. Terinventarisasinya tindak lanjut keberatan wajib pajak dan retribusi daerah
- d. Terlaksananya pengkajian objek pajak dan retribusi daerah
- e. Terdistribusinya, pemantauan, mengevaluasi penyelenggaraan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan
- f. Terlaksananya pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah;
- g. Terkoordinasinya keberatan wajib pajak dan retribusi daerah
- h. Terlaksananya ujipetik terhadap objek pajak dan retribusi daerah
- i. Terlaksananya evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
- j. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- k. Terlapornya hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
- l. Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang

5. Tanggung Jawab

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengajuan Keberatan.

6. Wewenang

- e. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- f. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
- g. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- h. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

L. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan

1. Ikhtisar Jabatan

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pembukuan dan Pelaporan.

2. Uraian Tugas

- a. Menyusun program dan kegiatan pada sub bidang pembukuan dan pelaporan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- c. Menginventarisasi dan menindaklanjuti keberatan wajib pajak dan retribusi daerah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembukuan dan pelaporan;
- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang pembukuan dan pelaporan;
- f. Melaksanakan pencatatan kebuku pajak daerah terhadap penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah;
- h. Meneliti dan mengendalikan pembukuan dan pencatatan realisasi penerimaan PBB, BPHTB, dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain yang sah yang dipungut;
- i. Melaksanakan penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut secara berkala;
- j. Menyusun laporan tunggakan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- k. Membuat laporan secara berkala (Bulanan dan tahunan) target dan realisasi penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut;
- l. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- m. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

3. Bahan Kerja

- d. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
- e. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- f. Petunjuk teknis kegiatan.

4. Alat Kerja

- a. Komputer / Laptop;
- b. Printer;
- c. ATK habis pakai

5. Hasil Kerja

- a. Tersusunnya program dan kegiatan pada sub bidang pembukuan dan pelaporan
- b. Tersusunnya pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pembukuan dan pelaporan
- c. Tersusunnya tindaklanjut keberatan wajib pajak dan retribusi daerah
- d. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembukuan dan pelaporan
- e. Tersusunnya bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang pembukuan dan pelaporan
- f. Terlaksanannya catatan kebuku jenis pajak daerah terhadap penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya

- g. Terkelolanya data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah
- h. Terkoordinasinya pengendalian pembukuan dan pencatatan realisasi penerimaan PBB, BPHTB, dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain yang sah yang dipungut
- i. Terlaksananya penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut secara berkala
- j. Tersusunya laporan tunggakan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya
- k. Tersusunnya laporan secara berkala (Bulanan dan tahunan) target dan realisasi penerimaan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut
- l. Terlaksananya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- m. Terlaksananya Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- n. Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- o. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- p. Terlapornya hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
- q. Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

6. Tanggung Jawab

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pembukuan dan Pelaporan.

7. Wewenang

- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
- b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan

- c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
- d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

M. Kasubid Penagihan

1. Ikhtisar Jabatan

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan.

2. Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penagihan;
- f. Melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah lainnya;
- g. Menyusun laporan realisasi tunggakan PBB, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- h. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM);
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bahan Kerja

- g. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
- h. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- i. Petunjuk teknis kegiatan.

4. Hasil Kerja

- a. Tersusunnya rencana program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan
- b. Tersusunnya pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan
- c. Terdistribusinya tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan
- d. Terlaksananya Pemantauan, Pengawasan dan Pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Terlaksananya perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
- f. Terlaksananya penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah lainnya
- g. Tersusunnya laporan realisasi tunggakan PBB, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dan pajak daerah lainnya
- h. Tersusunnya Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA)
- i. Terlaksananya penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- j. Terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM)
- k. Terlapornya hasil pelaksanaan tugas pada atasan
- l. Terlaksananya tugas kedinasan

5. Tanggung Jawab

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan.

6. Wewenang

- a. Menetapkan rencana, pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan
- b. Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Menilai pelaksanaan tugas dan memotivasi bawahan
- d. Meminta laporan hasil pelaksanaan tugas seluruh bawahan

N. Subbidang Penagihan PBB-P2

1. Iktisar Jabatan

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang penagihan PBB-P2.

2. Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Melaksanakan penagihanatas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Menyusun laporan realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. Merumuskan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- i. Merumuskan penyusunan standar pelayanan public (SPP) dan standar oprasional prosedur;
- j. Menyusun system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM);

- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 - m. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Bahan Kerja
- a. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. Petunjuk teknis kegiatan.
4. Hasil Kerja
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan
 - d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tehnis bidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan
 - e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penagihan pajak Bumi dan Bangunan
 - f. Melaksanakan penagihanatas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
 - g. Menyusun laporan realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
 - h. Merumuskan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA)
 - i. Merumuskan penyusunan standar pelayanan public (SPP) dan standar oprasional prosedur
 - j. Menyusun system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM)
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan

- m. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
5. Tanggung Jawab
- Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang penagihan PBB-P2.
6. Wewenang
- i. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
 - j. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
 - k. Menggunakan fasilitas yang tersedia
 - l. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

O. Kasubid Pengihan Retribusi

1. Ikhtisar Jabatan

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang penagihan retribusi.

2. Urauan Tugas

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penagihan retribusi ;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan menegevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan retribusi;
- e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penagihan retribusi;
- f. Melaksanakan penagihan retribusi dan penyusunan laporan realisasi retribusi;

- g. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sub bidang penagihan retribusi;
- h. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sub Bidang Retribusi;
- i. Menyusun system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Bahan Kerja

- a. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
- b. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- c. Petunjuk teknis kegiatan.

4. Hasil Kerja

- a. Tersusunnya program dan kegiatan
- b. Terdistribusinya tugas dan petunjuk pelaksanaan
- c. Terdistribusinya, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada bawahan
- d. Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
- e. terselesainya bahan penyusunan perencanaan
- f. Terlaksananya penagihan retribusi
- g. Tersusunnya DPA dan DPPA
- h. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- i. Terlapornya hasil pelaksanaan tugas ke atasan
- j. Terlaksananya tugas kedinasan lain

5. Tanggung Jawab

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang penagihan retribusi.

6. Wewenang
 - i. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
 - j. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
 - k. Menggunakan fasilitas yang tersedia
 - l. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

P. Kasubid Penagihan Pajak Lainnya

1. Ikhtisar Jabatan

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang penagihan pajak lainnya.
2. Uraian tugas
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan Pajak lainnya;
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Daerah lainnya;
 - e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penagihan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;

- f. Melaksanakan penagihan atas tunggakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;
 - g. Menyusun laporan realisasi tunggakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya;
 - h. Menghimpun dan menyusun Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sub Bagian Penagihan Pajak lainnya;
 - i. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Penagihan Pajak lainnya;
 - j. Menyusun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bagian Penagihan Pajak dan lainnya;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Bahan Kerja
- a. Disposisi tugas dari pimpinan/Kepala Badan;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. Petunjuk teknis kegiatan.
4. Hasil Kerja
- a. Tersusunnya rencana program dan kegiatan
 - b. Terdistribusinya tugas dan petunjuk pelaksanaan
 - c. Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan evaluasi
 - d. terselesainya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
 - e. Terselesainya bahan penyusunan perencanaan
 - f. Terlaksananya penagihan tunggakan BPHTB
 - g. Tersusunnya laporan BPHTB
 - h. Tersusunnya DPA dan DPPA
 - i. Tersusunnya SPP dan SOP
 - j. Tersusunnya SPIP dan SPM

- k. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
 - l. Terlaksananya tugas kedinasan lain
5. Tanggung Jawab
- Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang penagihan pajak lainnya.
6. Wewenang
- a. Menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan
 - b. Menentukan pembagian tugas pada bawahan
 - c. Menggunakan fasilitas yang tersedia
 - d. Menilai pelaksanaan tugas bawahan

G. Visi dan Misi Dispenda Kabupaten Bulukumba

Visi Dispenda Kabupaten Bulukumba:

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, serta yang mengarahkan pada visi Kabupaten Bulukumba, maka rumusan visi Dispenda Kabupaten Bulukumba adalah :

”sejahterakan masyarakat bulukumba dengan membangun desa menatan kota melalui kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan”

Makna dari visi tersebut adalah pendapatan daerah dijadikan sebagai pendukung pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Dengan terwujudnya pendapatan daerah yang mantap maka dapat mewujudkan lingkungan Kabupaten Bulukumba yang tertib, aman dan bertanggung jawab dan diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat.

Misi Dispenda Kabupaten Bulukumba :

Rumusan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bulukumba agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta

mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri

- b. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
- c. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi Sulawesi selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya terhadap segenap aspek kehidupan masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi dan Potensi PAD Kabupaten Bulukumba

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba selama 3 tahun terakhir menunjukkan trend perkemangan yang signifikan, yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp 580.104.000 tahun 2014 Rp 625.488.000 dan tahun 2015 sebesar Rp 836.692.000. Hal ini karena potensi PAD Kab.bulukumba dan sumber daya cukup berpotensi untuk dikembangkan, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 komponen pendapatan yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba menurut jenisnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan Pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari dana perimbangan dibagi menurut beberapa jenis pendapatan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Untuk pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain dari sumber pendap atan tersebut diatas, pembangunan di Kabupaten Bulukumba juga didukung melalui dana yang

bersumber dari pemerintah pusat yakni dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui kementerian dan provinsi, pinjaman daerah serta dana pembangunan yang melibatkan partisipasi pihak ketiga berupa dana Corporate Social Responcibility (CSR) oleh perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Bulukumba. Kinerja pendapatan APBD Kabupaten Bulukumba selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2013 sebesar Rp **44.147.305.700,-** meningkat menjadi Rp **112.996.638,470,-** pada tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Bulukumba selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada table dibawah ini:

table 4 realisasi PAD

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Pajak Daerah	7.656.552.242,-	19.040.869.400,-	25.682.579.079,-
2	Retribusi Daerah	21.363.667.200,-	19.959.840.200,-	12.296.909.800,-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	962.100.658,-	1.009.424.068,-	2.017.149.591,-
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	14.164.985.600,-	58.356.488.866,-	73,000.000.000,-
Total pendapatan asli daerah		44.147.305.700,-	91.456.622.534,-	112.996.638,470,-

Sumber : Dinas pendapatan daerah

B. Sistem Pemungutan dan Penerimaan Retribusi Pasar

Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Bulukumba merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sub Dinas pasar sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dibidang pengelolaan pasar.

Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika Wajib Retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).


Pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bulukumba didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1999, yaitu pemungutan secara langsung dengan menggunakan sistem pemungutan benda berharga berupa karcis atau disebut dengan sistem *official assessment*, sebagai berikut :

- a. Pemungutan retribusi diserahkan sepenuhnya kepada Kepala pasar yang bertanggung jawab sepenuhnya atas ketertiban pasar dan penarikan retribusi pasar.
- b. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar, Kepala pasar dibantu oleh beberapa Petugas pungut yang berpakaian seragam dan memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pelaksanaan pungutan retribusi pasar dilaksanakan setiap hari, kecuali pada pasar yang buka pada hari-hari tertentu pungutan dilaksanakan pada saat pasar terbuka.
- d. Besarnya tarif retribusi pasar sesuai dengan besarnya tarif yang ditentukan dalam perda yang berlaku pada saat pemungutan retribusi pasar.

- e. Setelah semua retribusi pasar terkumpul, kepala pasar menyetorkan uang hasil retribusi pasar ke kas daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP).
- f. Kepada para petugas pungut diberikan biaya operasional yang besarnya ditentukan oleh Bupati.

Adapun alur kerja sistem pemungutan retribusi Pasar Sentral Bulukumba sebagai berikut :

Gambar 4 Alur Kerja pemungutan Retribusi



1. Besarnya Tarif Retribusi Pasar

Klasifikasi/ tipe pasar	Jenis bangunan	Ukuran	Tarif/hari	Tarif/bulan
Tipe A	Kios			
	- Besar	2,75 m X 3,5 m	15.000,-	450.000,
	- Sedang	3,50m X 2,50m	12.500,-	375.000,-
	- Kecil	2,50m X 2m	10.000,-	300.000,-
	Lods			
	- Besar	2.50m X 2m	10.000,-	300.000,-
	- Sedang	2m X2m	9.000,-	270.000,-
	- Kecil	1.75m X 1.50m	8.000,-	240.000,
	Pelataran	-	7000,-	-

Tabel 5 jenis fasilitas dan tarif pasar

Selain retribusi pasar yang dikenakan berdasarkan tarif tersebut, maka kepada setiap pedagang dan atau pemegang izin dikenakan retribusi pemeliharaan kebersihan setiap hari sebesar Rp. 20.000.

Sedangkan untuk menampung kegiatan pedagang dalam pasar daerah, disediakan tempat yaitu :

- a. Kios yang merupakan tempat berjualan di dalam pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain dengan dinding pemisah dari langit-langit atau penutup atap;
- b. Lods pasar yang merupakan bagian dari pasar yang dipakai untuk berjualan yang tidak dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lainnya dengan dinding dan berbentuk seperti meja;
- c. Pelataran di dalam pasar yang merupakan tanah-tanah kosong sebagai bagian dari pasar.

C. Analisis Atas Pendapatan dan Penerimaan Retrebusi

1. Perkembangan Retribusi Pasar

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendorong sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah. Dalam pelaksanaan retribusi daerah yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan retribusi yang dipungut dari pedagang atau pengguna fasilitas pasar dalam pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah.

Masalah retribusi pasar merupakan kontribusi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dalam pelaksanaan retribusi pasar akan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Kabupaten Bulukumba merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi daerah yang cukup baik. Dengan prospek potensi ekonomi daerah yang baik di Kabupaten Bulukumba maka akan dilakukan analisis perkembangan retribusi pasar.

Sebelum dilakukan analisis pertumbuhan retribusi pasar Sentral Bulukumba khususnya dalam tahun 2013 s/d 2015, terlebih dahulu akan disajikan data retribusi pasar yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut.

Tabel 6 Data retribusi pasar sentral bulukumba periode 2013 s/d 2015

Tahun	Retribusi Pasar Sentral Bulukumba	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	843.048.000	580.104.000
2014	887.202.000	625.488. 000
2015	979.680.000	836.692.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2016

Berdasarkan Tabel yakni data retribusi pasar di Kabupaten Bulukumba selama 3 tahun terakhir terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar dalam tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 580.104.000,-, sedangkan penerimaan retribusi pasar tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 836.692.000,- Untuk lebih jelasnya akan disajikan pertumbuhan retribusi pasar selama tahun 2013 s/d tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 7 Pertumbuhan retribusi pasar Sentral Bulukumba tahun 2013 s/d 2015

Tahun	Retribusi pasar Sentral (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	%
2013	580.104.000	-	
2014	625.488.000	45.384.000	7,82 %
2015	836.692.000	111.204.000	17,77 %
Rata-rata pertumbuhan		52.196.000	8,53 %

Sumber : hasil olah data

Tabel 7 yakni pertumbuhan retribusi pasar dimana dalam tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 45.384.000,- atau sebesar 7,82%. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 17,77% dari tahun sebelumnya. Namun rata-rata pertumbuhan menunjukkan angka 8,83%, yang berarti retribusi pasar selama 3 tahun terakhir belum mengalami pertumbuhan penerimaan retribusi pasar.

2. Hubungan antara penerapan sistem pemungutan dan penerimaan retribusi dengan tingkat pertumbuhan PAD

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber sumber keuangan sendiri dengan melakukan sejumlah upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat melakukan tugas perencanaan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam kewenangan sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan uraian di atas, maka akan disajikan data realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2013 s/d tahun 2015 melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 8 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2013 s/d 2015

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Pajak Daerah	7.656.552.242,-	19.040.869.400,-	25.682.579.079,-
2	Retribusi Daerah	21.363.667.200,-	19.959.840.200,-	12.296.909.800,-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	962.100.658,-	1.009.424.068,-	2.017.149.591,-
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	14.164.985.600,-	58.356.488.866,-	73.000.000.000,-
Total pendapatan asli daerah		44.147.305.700,-	91.456.622.534,-	112.996.638.470,-

Sumber : Badan pendapatan daerah kabupaten Bulukumba, 2016

Tabel yakni data realisasi pendapatan asli daerah khususnya dalam 3 tahun terakhir (2013 s/d 2015) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar Rp.44.147.305.700,-, tahun 2014 sebesar Rp. 91.456.622.534,-, dan tahun 2015 sebesar Rp. 112.996.638,470,-.

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel sebelumnya, maka selanjutnya akan disajikan pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2013 s/d 2015 tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 9 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 s/d 2015

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan	
		Rp	%
2013	44.147.305.700,-	-	-
2014	91.456.622.534,-	47.309.356.834,-	107,16 %
2015	112.996.638,470,-	21.540.015.936,-	23,55 %
Rata-rata pertumbuhan		22.949.790.923,33,-	115,01 %

Sumber : hasil olah data

Tabel 9 menunjukkan pertumbuhan pendapatan asli daerah selama 3 tahun terakhir (2013 s/d 2015). Terlihat bahwa rata-rata pendapatan asli daerah pertahun meningkat sebesar Rp. 22.949.790.923,33,-atau sebesar 115,01 %.Hal ini dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 22.949.790.923,33,-atau 115,01 %.Terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah di tahun 2014 disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan pajak daerah dan selain itu karena adanya penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pendapatan asli daerah dalam tahun 2015 yang meningkat sebesar Rp. 21.540.015.936,-atau sebesar 23,55 %. karena faktor adanya kenaikan pajak daerah yang terjadi dalam tahun 2015, sehingga dengan adanya kenaikan pendapatan asli daerah selama 2 tahun terakhir maka perlu dilakukan analisis efektivitas retribusi pasar dan kaitannya dengan peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba.

3. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli daerah

Proses desentralisasi penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yakni memberikan kewenangan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU.No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pemberian otonomi daerah kepada daerah yang bersangkutan mengatur dan menyusun rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal diperlukan dana yang cukup, sehingga dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri yaitu berupa pendapatan asli daerah yang mencukupi bagi kepentingan rumah tangga sendiri. Sehingga upaya untuk mendukung pendapatan asli daerah maka sangat ditunjang oleh adanya peningkatan jumlah retribusi daerah.

Upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan analisis efektivitas retribusi pasar dan pendapatan asli daerah yang dimaksudkan untuk dapat mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang terdiri dari jenis retribusi jasa umum, oleh karena itulah dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penentuan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasari pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengguna biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi. Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyedia fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa kios/pelataran/los yang dikelola dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pedagang.

Pentingnya pemungutan retribusi pasar, maka perlu dilakukan evaluasi rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran seberapa jumlah target dapat dicapai, sehingga rasio efektivitas retribusi pasar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut.

Berdasarkan rasio efektivitas retribusi pasar maka dapat dikategorikan berdasarkan nilai efektivitas. Nilai efektivitas retribusi pasar dapat disajikan melalui tabel 10 sebagai berikut.

Presentase	Nilai Efektivitas
>100 %	Sangat efektif
100 %	Efektif
90%-99%	Cukup efektif
75%- 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber : Mahmud (2010:143)

Berdasarkan tabel 6 yakni data anggaran dan realisasi retribusi pasar maka selanjutnya akan disajikan perhitungan rasio efektivitas retribusi pasar sentral bulukumba pada Badan pendapatan Kabupaten Bulukumba periode 2013 s/d 2014

dengan rumus Rasio efektivitas retribusi (%) = $\frac{\text{RealisasiRetribusiPasar}}{\text{TargetRetribusiPasar}} \times 100\%$

sebagai berikut :

a. Tahun 2013

Rasio pemungutan retribusi pasar sentral bulukumba dalam tahun 2013 dapat ditentukan :

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas retribusi (\%)} &= \frac{580.104000}{843.048000} \times 100\% \\ &= 68,81 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas maka rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar sentral bulukumba pada tahun 2013 sebesar 68,81 %

b. Tahun 2014

Rasio pemungutan retribusi pasar sentral bulukumba dalam tahun 2014 dapat ditentukan :

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas retribusi (\%)} &= \frac{625.488.000}{887.202.000} \times 100\% \\ &= 70,50 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas maka rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar sentral bulukumba pada tahun 2014 sebesar 70,50 %

c. Tahun 2015

Rasio pemungutan retribusi pasar Sentral Bulukumba dalam tahun 2015 dapat ditentukan :

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas retribusi (\%)} &= \frac{836692.000}{979680.000} \times 100\% \\ &= 85,40 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas maka rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar sentral bulukumba pada tahun 2015 sebesar 85,40 %

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas retribusi Sentral Bulukumba yang telah diuraikan di atas maka dapat disajikan nilai efektivitas pemungutan retribusi pasar Kabupaten Bulukumba dari tahun 2013 s/d 2015 melalui tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 11 Nilai Efektivitas Pemungutan Retribusi Sentral Bulukumba Tahun 2013 s/d 2015

Tahun	Rasio Efektivitas retribusi Pasar (%)	Keterangan
2013	68,81 %	kurang efektif
2014	70,50 %	Tidak efektif
2015	85,40 %	kurang efektif

Rata-rata	53,75 %	Tidak efektif
-----------	---------	---------------

Sumber : hasil olahan data

Tabel 11 yakni hasil perhitungan rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar khususnya dalam 3 tahun terakhir (2013 s/d 2015), dimana rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2013 yaitu sebesar 68,81 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar belum efektif sebab rasio efektivitas kurang dari 70 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam tahun 2013 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2014 rasio efektivitas retribusi hanya sebesar 70,50 % dengan nilai efektivitas tidak efektif, rasio tersebut cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Selanjutnya rasio retribusi pasar pada tahun 2015 sebesar 85,40 % hal ini dapat dikatakan bahwa nilai efektivitas pemungutan retribusi pasar yang dilakukan kurang efektif.

Rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar dari tahun 2013 s/d 2015 selalu menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Peningkatan rasio tersebut disebabkan oleh peningkatan kinerja dan berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, yaitu:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi pasar khususnya di setiap pasar pada Kabupaten Bulukumba.
2. Petugas pemungut retribusi pasar yang bertugas dalam melakukan penagihan di setiap pedagang di pasar belum efektif dalam melakukan tugasnya.
3. Kurangnya monitoring atau pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan pengelolaan retribusi pasar.
4. Terdapat banyak celah untuk berbuat hal yang tidak diinginkan dalam proses pemungutan dan pelaporan, mulai dari petugas pemungutan

langsung, kepala pasar daerah maupun pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

4. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber-sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menunjang sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun mengalami peningkatan. Sehingga mendukung terciptanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di semua lini pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas akan dilakukan perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio efektivitas PAD (\%)} = \frac{\text{retribusidaerah}}{\text{penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sebelum dilakukan perhitungan rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah, terlebih dahulu akan disajikan data Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dari tahun 2013 s/d 2015 melalui tabel 4.10 sebagai berikut.

Table 12 data anggaran pendapatan asli daerah kabupaten Bulukumba tahun 2013 s/d 2015

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Pajak Daerah	7.656.552.242,-	19.040.869.400,-	25.682.579.079,-
2	Retribusi Daerah	21.363.667.200,-	19.959.840.200,-	12.296.909.800,-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan	962.100.658,-	1.009.424.068,-	2.017.149.591,-

	Daerah yang dipisahkan			
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	14.164.985.600,-	58.356.488.866,-	73,000.000.000,-
Total pendapatan asli daerah		44.147.305.700,-	91.456.622.534,-	112.996.638,470, -

Sumber : Badan pendapatan daerah kabupaten Bulukumba, 2016

Tabel 12 yakni data anggaran Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2013 s/d 2015 memperlihatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bulukumba mampu mengoptimalkan setiap sektor penerimaan PAD menjadi lebih maksimal. Terlihat pada tahun 2013 sebesar Rp.44.147.305.700,-, pada tahun tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp.91.456.622.534,- dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi sebesar Rp.112.996.638,470,-

Berdasarkan tabel 4.10 kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap PAD tahun 2013 s/d tahun 2015 dapat dihitung melalui sebagai berikut.

1. Tahun 2013

Besarnya rasio kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap PAD untuk tahun 2013 dapat ditentukan:

$$\text{kontribusipasar terhadap PAD (\%)} = \frac{580.104.000}{44.147.305.700} \times 100\% \\ = 1.31 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya rasio efektivitas dalam penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun 2013 sebesar 97,51%.

2. Tahun 2014

Besarnya rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2014 dapat ditentukan:

$$\text{kontribusipasar terhadap PAD (\%)} = \frac{625.488.000}{91.456.622.534} \times 100\%$$

$$= 0,68 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya rasio efektivitas dalam penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun 2014 sebesar 0,68%.

3. Tahun 2015

Besarnya rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2015 dapat ditentukan:

$$\text{kontribusipasar terhadap PAD (\%)} = \frac{836.692.000}{112.996.638.470} \times 100\%$$

$$= 0,74 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya rasio efektivitas dalam penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun 2015 sebesar 0,74 %

Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil perhitungan nilai efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013 s/d 2015 melalui tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 13 Nilai kontribusi Pemungutan Retribusi Pasar terhadap PAD 2013 s/d 2015

Tahun	kontribusi Pemungutan Retribusi Pasar terhadap PAD (%)	Keterangan
2013	1.31 %	Tidak efektif
2014	0,68 %	Tidak efektif
2015	0,74 %	Tidak efektif
Rata-rata	0.91	Tidak efektif

Sumber : hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.11, hasil perhitungan nilai Pemungutan Retribusi Pasar terhadap PAD dari tahun 2013 s/d tahun 2015 terlihat bahwa Pemungutan

Retribusi Pasar terhadap PAD untuk tahun 2013 tidak efektif yaitu sebesar 1.31 %. Kemudian pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,68 % realisasi penerimaan PAD yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah mengalami penurunan. Namun rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 0,74 %. Berdasarkan perhitungan rata-rata rasio efektifitas Pasar sentral terhadap PAD tdk efektif karna realisasi retribusi pasar sentral Bulukumba hanya mencapai kurang dari 1 % yaitu),91 %.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas, dapat disajikan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah tahun 2013 s/d tahun 2015 melalui tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 14 Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2015

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Kontribusi (%)
2013	21.363.667.200,-	580.104.000,-	2,71 %
2014	19.959.840.200,-	625.488. 000,-	3,13 %
2015	12.296.909.800,-	836.692.000,-	6,80 %
Rata –rata	17.873.472.400,-	680.761.333,33,-	4,21 %

Sumber : hasil olahan data

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah tahun 2013 s/d 2015 mengalami fluktuasi. Persentase kontribusi retribusi pasar tertinggi diperoleh pada tahun 2013 sebesar 2,71 % . Pada tahun 2014 persentase kontribusi mengalami peningkatan dan tingkat persentase kontribusi terendah sebesar 3,13 %. Pada tahun 2015 presentase kontribusi mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,80 %. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi masih sangat rendah. Dilihat dari tabel , presentase kontribusi rata – rata dibawah 4,21 %. Hal ini membuktikan masih kurang efektifnya

pemungutan retribusi daerah. Kemudian retribusi daerah tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Berikut akan disajikan tabel kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba.

Tabel 15 Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Tahun 2013 s/d 2015

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Kontribusi (%)
2013	44.147.305.700,-	21.363.667.200,-	48,39 %
2014	91.456.622.534,-	19.959.840.200,-	21,82 %
2015	112.996.638,470,-	12.296.909.800,-	10,88 %

Sumber : hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2013 s/d 2015 sangat rendah. Persentase kontribusi yang rendah ini dikarenakan kurangnya penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah terkait retribusi daerah. Pada tahun 2013 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 48,39 %, dan pada tahun 2014 s/d 2015 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu pada tahun 2014 sebesar 21,82 % dan tahun 2015 sebesar 10,88 %. Meskipun realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih tergolong sangat rendah. Peningkatan sektor-sektor penerimaan retribusi daerah yang harus diefektifkan pemerintah daerah guna menunjang peningkatan penerimaan PAD melalui retribusi daerah.

D. Hasil Analisis Atas Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini dikemukakan dan dijabarkan melalui perhitungan rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 s/d 2015. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan, terjadi peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pemerintah daerah dari sektor retribusi pasar. Untuk realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pada tahun 2013 dan 2014 tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan disajikan pembahasan hasil penelitian mengenai efektivitas retribusi pasar dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Efektivitas pemungutan retribusi pasar pada Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil analisis mengenai rasio efektivitas retribusi pasar terlihat bahwa retribusi pasar pada tahun 2014 s/d 2015 mengalami penurunan. Hasil analisis rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar menunjukkan pada tahun 2014 kurang efektif dan pada tahun 2015 tidak efektif. Artinya dalam penerimaan retribusi pasar yang dilakukan selama ini mengalami penurunan yang signifikan dan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Ketidaktercapaian target dalam penerimaan retribusi pasar karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi pasar dan selain itu petugas pemungut retribusi pasar kurang efektif dalam melakukan pemungutan kepada pedagang di pasar serta beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah juga sangat kurang, rata - rata hanya dibawah 1%. Hal ini menunjukkan penerimaan retribusi daerah dari sektor retribusi pasar masih belum dioptimalkan. Kurangnya kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah juga disebabkan oleh kurang efektifnya pemungutan retribusi

pasar. Jadi dapat disimpulkan, kontribusi retribusi pasar berbanding lurus dengan rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar.

b. Efektivitas penerimaan PAD

Dari hasil analisis yang dilakukan mengenai efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba dengan periode pengamatan dari tahun 2013 s/d tahun 2015, terlihat bahwa rata – rata penerimaan pendapatan asli daerah tidak efektif karena tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah terlihat penerimaannya hanya cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2014 juga tidak efektif, karena realisasi penerimaan PAD menapaio target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2015 menjadi kurang efektif karena realisasi penerimaan PAD sangat jauh dari target. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba masih sangat kurang. Retribusi daerah setiap tahunnya hanya memberikan kontribusi tidak lebih dari 1% terhadap penerimaan PAD. Peningkatan penerimaan dari sector retribusi daerah harus menjadi fokus utama pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba guna menunjang peningkatan pembangunan daerah.

E. Manfaat dan Hambatan

Beberapa manfaat dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar oleh Sub Dinas penagihan retribusi pasar adalah sebagai berikut ::

1. Manfaat

Manfaat retribusi di pasar sentral bulukumba sudah dapat dirasakan oleh para pedagang dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini dapat diliat dari pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelolah retribusi pasar yang meliputi :

- a. Sistem administrasi yang sudah cukup baik.
- b. Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan adanya petugas tetap dan petugas cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada pemungutan retribusi harian

- c. Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini belum optimal, hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah dimana semua hasil retribusi disetorkan ke dinas pasar untuk dimasukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.

2. Hambatan

Adapun beberapa hambatan yang dialami dalam pemungutan dan penerimaan retribusi pasar yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar

Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar merupakan masalah pokok dan klasik dalam pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten Bulukumba. Karena lemahnya kesadaran wajib retribusi ini, mereka selalu mencari cara dan alasan agar terhindar dari kewajiban membayar retribusi. Mereka tidak menyadari pentingnya membayar retribusi demi pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk memelihara dan memperbaiki kondisi pasar tempat mereka mencari nafkah.

Mereka tidak menyadari bahwa untuk memperoleh pasar yang baik dan nyaman memerlukan dana untuk pemeliharaan dan operasional, dimana salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan retribusi pasar.

- b. Sarana dan Prasarana Pasar yang Kurang Memadai

Sarana dan prasarana pasar merupakan penunjang utama dalam kegiatan pasar setiap hari. Apabila sarana dan prasarana yang dimiliki pasar cukup memadai akan membuat para pedagang yang menempati merasa nyaman dan tidak sia-sia mereka membayar retribusi setiap hari.

Dibeberapa pedagang yang ada di Pasar Sentral Bulukumba Di Kabupaten Bulukumba, sarana dan prasarana penunjang masing kurang memadai. Ini membuat para pengguna pasar merasa tidak nyaman dan sia-sia mereka membayar retribusi setiap hari bila uang tersebut tidak digunakan untuk menunjang kegiatan pasar. Sehingga membuat mereka malas membayar retribusi pasar.

c. Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi

Dalam memungut retribusi senantiasa bertindak kurang tegas kepada para wajib retribusi. Hal ini dikarenakan petugas kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, seperti masih ada sikap sungkan pada wajib retribusi bila mereka mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar retribusi.

3. Solusi penyelesaian

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dengan melakukan sosialisasi

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi, maka Sub Dinas Pasar telah mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar. Yakni melalui penyuluhan–penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi.

b. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar

Agar para pengguna pasar merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Terhadap pasar-pasar yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai, Sub Dinas Pasar telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pasar tersebut dengan memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang telah ada serta membangun dan mengadakan sarana dan prasarana belum ada dan dibutuhkan pasar. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan para pengguna pasar merasa nyaman dan membayar retribusi pasar sesuai kewajibannya.

c. Peningkatan pengawasan

Agar melaksanakan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik Sub Dinas Pasar telah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan retribusi dipasar. Dengan demikian diharapkan para petugas pungut melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi pasar.

Secara upaya-upaya penanggulangan tersebut di atas, Sub Dinas juga mengadakan usaha ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Ekstensifikasi yaitu dengan mencari obyek baru yang dipandang dapat memunculkan retribusi pasar. Obyek baru maksudnya dengan mencari pasar yang belum dilakukan penarikan retribusi di Wilayah Kabupaten Bulukumba

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan selama ini, maka dapat disajikan hasil kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yaitu sebagai berikut.

1. Sistem pemungutan dan penerimaan retribusi pasar sentral bulukumba telah dilakukan berdasarkan perda.
2. Penerapan system dan prosedur pemungutan retribusi pasar sentral bulukumba pada dasarnya untuk tahun penelitian penulis pada dasarnya belum mencapai efektivitas karena pencapaian efektif hanya pada tahun 2013-2015 lebih besar anggaran daripada realisasi penerimaan.
3. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD Kab. Bulukumba tahun 2013 sampai tahun 2015 belum efektif dilihat dari peningkatan tiap tahunnya yaitu tahun 2013-2014 meningkat sebesar 45.384.000, tahun 2014 – 2015 meningkat sebesar 111.204.000 dan mencapai rata –ratanya sebesar 52.196.000 tiap tahunnya

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menerapkan peraturan yang ketat mengenai ketidak disiplinan petugas pemungutan retribusi pasar dengan ancaman sanksi penalti, sanksi pidana dan sanksi pemberhentian.
2. Proses pelaporan hasil pemungutan retribusi pasar dari petugas pemungutan tidak transparan dan tidak teratur, sehingga menyebabkan terjadinya celah yang bisa dijadikan jalan untuk melakukan berbagai macam penyimpangan.

3. Dinas terkait yang menangani pemungutan retribusi pasar, masih membutuhkan penambahan petugas agar proses pemungutan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayangkara IBK. 2008. *Audit Manajemen, Prosedur dan Implementasi*, cetakan keenam, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Hestu Cipto Handoyo, Y. Thresianti S.2005, *Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia
- Halim, Abdul, Achmad Tjahjono dan Muh. Fakhri Husein. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketiga, Penerbit: STIM YKPN, Yogyakarta Halim, Abdul, Achmad Tjahjono dan Muh. Fakhri Husein. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketiga, Penerbit: STIM YKPN, Yogyakarta
- Ibnu Syamsi. 2002. *Retrebusi Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Kansil. 2003. *Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah*. Penyusun: Nahak.
- Kesit, Bambang Prakoso. 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*.Jogjakarta: UII Press
- Mardiasmo.2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta
- 2007, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: ANDI
- Munawir. 2005, *Pokok-Pokok Perpajakan*. Jogjakarta : Liberty
- Prabawa Utama. 2000. *Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Indonesia-Hill-Co
- R Soedarga .2006,*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: NV. Eresco
- Tjip Ismail, 2005. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. UU No. 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak danRetribusi Daerah*.
- Pemerintahan Republik Indonesia, UU No.32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintahan Republik Indonesia, UU No. 33 Tahun 2004. *Tentang Pendapatan Daerah*.

Literatur Lain :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.